

## TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN RESTITUSI DALAM SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN STUDI PUTUSAN PERKARA” (NOMOR 32/PID.B/2023/PN PDL)

Naza thorik mumtazzur racman<sup>1</sup>  
[nrakha358@gmail.com](mailto:nrakha358@gmail.com)<sup>1</sup>  
Universitas Bina Bangsa

### ABSTRAK

Perkembangan masyarakat yang terjadi sekarang ini rupanya berdampak pula pada meningkatnya kejahatan. Salah satunya yaitu yaitu kejahatan keasusilaan, kejahatan seksual ( pencabulan) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, yang menjadikan penulis tertarik meneliti skripsi tindak pidana pencabulan. Ada pun yang menjadi rumusan masalah dari penulisan skripsi ini rumusan masalah yang pertama bagaimana Pengaturan tentang Tindak Pidana Pencabulan dalam Hukum Pidana di Indonesia?, yang kedua Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam penetapan sanksi Restitusi pada Perkara Nomor : 32/PID.B/2023/PN PDL. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Perbuatan pencabulan yang di lakukan terdakwa di Hukum menggunakan Pasal 281 tentang kesusilaan 289 adapun Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah Pasal 289 itu mengenai kekerasan atau ancaman dalam perbuatan cabul. Yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancama kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”dengan barang bukti yang ada dan hasil visum et repentum dan terdakwa di tetao melanggar ke susilaan Pasal 281 dan di Hukum 5 bulan dan dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi pelaku pencabulan,Hakim selalu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringakan,dalam Pasal 7 peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian Kompensasi,Restitusi dan bantuan kepada saksi dan Korban.

**Kata Kunci:** Tindak pidana, kekerasan seksual Restitusi.

### ABSTRACT

*The development of society that is currently happening seems to have an impact on the increase in crime. One of them is the crime of indecency, sexual crimes (molestation) which has increased from time to time, which makes the author interested in researching the thesis on the crime of molestation. There are also the formulation of the problem of writing this thesis, the formulation of the first problem, how is the Regulation on the Crime of Molestation in Criminal Law in Indonesia?, the second How is the Judge's Consideration in determining the Restitution sanction in Case Number: 32 / PID.B / 2023 / PN PDL. In this thesis the author uses normative and empirical legal research methods. The act of molestation committed by the defendant is punished using Article 281 concerning morality 289, while Article 281 of the Criminal Code states that anyone who intentionally commits an obscene act in public is threatened with a maximum imprisonment of two years and four months or a maximum fine of four thousand five hundred rupiah. Article 289 concerns violence or threats in obscene acts. Which reads: "Anyone who by violence or threat of violence forces someone to commit or allow an indecent act to be committed, is threatened for committing an act that attacks the honor of morality, with a maximum imprisonment of nine years." with the existing evidence and the results of the visum et repentum and the defendant is still violating the morality of Article 281 and is sentenced to 5 months and in imposing criminal sanctions in prison for perpetrators of indecent acts, the Judge always considers aggravating and mitigating circumstances, in Article 7 of Government Regulation Number 7 of 2018 concerning the provision*

*of Compensation, Restitution and assistance to witnesses and victims.*

**Keywords:** Criminal acts, sexual violence Restitution.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan masyarakat yang terjadi sekarang ini rupanya berdampak pula pada meningkatnya kejahatan. Salah satunya yaitu yaitu kejahatan keasusilaan, kejahatan seksual yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, hal ini menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran di masyarakat. Banyak sekali kejadian-kejadian kejahatan kesusilaan yang terjadi pada zaman sekarang ini, hal tersebut juga menjadi sebuah penyakit didalam masyarakat. Kekerasaan seksual (pencabulan,pemerkosaan) merupakan tindakan yang dhalim (aniaya). Kezaliman itu disebabkan adanya unsur pemaksaan (ikrah) untuk melakukan hubungan persenggamaan terhadap orang lain sehingga menyebabkan luka fisik, berupa hilangnya kehormatan. Kasus ini akan sangat berbeda dengan kasus perselingkuhan, meskipun sama-sama berujung pada hubungan persenggamaan antara dua orang. Untuk kasus perselingkuhan, bagi “pelaku” persenggamaan dapat dikategorikan sebagai pelaku zina. Namun, kasusnya berbeda dengan korban selaku penderita, ia tidak bisa dimasukkan sebagai pelaku zina, sebab persenggamaan itu ada disebabkan karena adanya unsur paksaan tersebut. Korban dalam hal ini merupakan orang yang dipaksa.

## **METODOLOGI**

Penelitian hukum terdapat dua jenis, yaitu penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yuridis normatif ialah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder dan kepustakaan.

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang datanya bersumber langsung dari masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah pelaksanaan salah satu tridarma perguruan tinggi sekaligus pelaksanaan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan penelitian itu sendiri adalah untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah, berdasarkan tingkat pendidikan dan kualifikasi sang peneliti, mulai dari jenjang pendidikan S1, S2 sampai dengan S3.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam pertimbangan majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut Menimbang ,bahwa Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006t tentang Perlindungan Saksi dan korban menyebutkan bahwa LPKS adalah lembaga nonstruktral yang di dirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban sebagaimana di atur dalam Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2006, Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 12A huruf j Undang - Undang 31 Tahun 2014 menyebutkan bahwa LPKS berwenang melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Menimbang,bahwa oleh karena tindak pidana dalam dakwaan Penuntut umum termasuk dalam tindak pidana /kasus tertentu yang dapat di berikan Restitusi kepada korban,maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah permohona besaran nilai pengajuan permohonan Restitusi kepada korban,maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan besaran nilai pengajuan permohonan restitusi sejumlah Rp 17.260.000,00 ( Tujuh belas juta Dua ratus Enam puluh Ribu Rupiah ) dapat di kabulkan untuk sekurunya atau tidak;

Nomor 1 tahu 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian Restitusi dan kompensasi kepada Korban tindak pidana menernagkan bahwa korban berhak memperoleh Restitusi

berupa :

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. ganti Kerugian, baik, Materil maupun imateril, yang di timbulkan akibat peneritaanyang berkaitan langsung sebagaimana akibat tindak pidana
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita Korban sebagaimana akibat tindak pidana termasuk biaya transportasi dasar ,biaya pencari ,atau biaya yang berhubungan dengan proses hukum

Bahwa setelah Majelis hakim mempelajari laporan penilaian Restitusi Nomor Register : 005/PBPP-LPKS /I/2023 yang di buat oleh LPKS sebagai dasar perhitungan nilai untuk ganti rugi terhadap korban dengan jumlah Rp 17.260.000,00 ( tujuh belas juta enam ratus enam puluh rupiah) , oleh kerna penilaian kewajaran yang telah di perhitungkan LPKS dalam permohonan Restitusi tersebut mengacu pada kepada ke putusan ketua lembaga perlindungan saksi dan korban Nomor 407/1.5.2 HKPR/LPSK/05/2018 tentang petunjuk pelaksanaan penilaian Ganti rugi oleh petugas lembaga perlindungan saksi dan korban dan tidak pula bertentangan dengan komponen ganti rugi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2022 di atas, maka dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan Restitusi sejumlah Rp 17 .260,000,00 ( tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah ) yang di ajukan oleh LPSK dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya,sehingga dengan demikian terdakwa wajib membayar ganti Restitusi tersebut kepada saudari KORBAN dengan ke ketentuan apabila terdakwa tidak membayar ganti Restitusi maka di lakukan penyitaan

pelelangan terhadap harta milik terdakwa tidak membayar restitusi maka di lakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik Terdakwa ,namun apabila nilai harta milik terdakwa kurang dari nilai restitusi atau terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka terhadap Terdakwa di kenai pidana kurungan pengganti yang lamanya akan di tentukan dalam amar Dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi pelaku pencabulan terhadap anak, hakim selalu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dalam Pasal 7 peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi ,dan Restutitu dan bantuan kepada saksi dan korban yang berbunyi'' Untuk keperluan pemeriksaan permohonan kompensasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 LPSK dapat meminta keterangan dari korban ,keluarga ,atau kuasanya dan pihak lain yang terkait berdasarkan ketentuan LPSK ahli sudah melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohon

## **KESIMPULAN**

Kejahatan pencabulan sering kita lihat terjadi didalam masyarakat menjadi korban kejahatan tersebut, hal ini dikarenakan karena akan kurangnya kesadaran manusia yang kurang paham akan hukum dan Undang-Undang yang mengatur kejahatan tersebut. Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negri Pendeglang Nomor (32 /PID.B/2023/PN PDL), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan pencabulan yang di lalukan terdakwa di Hukum menggunakan Pasal dalam Pasal 281 tentang kesusilan 289 adapun Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah Pasal 289 itu mengenai kekerasan atau ancaman dalam perbuatan cabul. Yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancama kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”dengan barang bukti yang ada dan hasil visum et repentum dan terdakwa di tetao melanggar ke susilaan Pasal 281 dan di Hukum 5 bulan
2. Dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi pelaku pencabulan terhadap anak,Hakim selalu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan ,dalam Pasal 7 peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian Kompensasi dan ,Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban yang berbunyi barang “ Untuk keperluan

pemeriksaan permohonan kompensasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 LPKS dapat meminta keterangan dari korban, keluarga, atau, kuasanya dan pihak lain yang terkait berdasarkan ketentuan LPKS ahli sudah melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan Restitusi yang di ajukan saudara korban menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat permohonan Restitusi :R1209/5.2.HSKR/LPKS/03/2023, tanggal 24 Maret 2023 yang di ajukan oleh LPSK A0749.R/KEP/SMP-LPSK III Tahun 2023 tanggal 20 Maret yang di tanda tangani di oleh ketua LPKS RI tentang di terimanya permohonan perhitungan ganti rugi korban Tindak pidana dalam bentuk Fasilitas Restitusi yang dalam Konsideran memutuskan pada bagian ketiga huruf a menyebutkan permohonan “permohonan di ajukan terkait dugaan tindak Pidana di ajukan terkait dugaan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban dan terdakwa di beratkan dengan membayar biaya Restitusi sebesar 17.260.000,00 ( Tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah )bila tidak membayar biaya tersebut maka harta milik terdakwa akan di lelang jika harta tersebut kurang maka akan di ganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an dan terjemhanya

Chazawi, Adami., 2010, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Efendi, Jonaedi., Ibrahim, Johnny., Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2016),

Effendi, Erdianto., 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung..

Fajar, Mukti dan Ahmad, Yulianto Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).

Hamdan, H.M., 2014, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, Rafika Aditama, Bandung..

Huda, Chaerul., 2008, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Ilyas, Amir 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta,

Marzuki, Peter Mahmud Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007

Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, P.T. Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke-6,

Moleong, Lexy J., 2017, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung,

P.A.F Lamintang, 1997, Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Presetyo, Teguh., 2012, Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke-6,

R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undan Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Poelita, Bogor, Presetyo, Teguh., 2012, Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke-6,

Roeslan Saleh, 1983, “ Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta.

Widnyana, I Made., 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, PT.Fikahati Aneska, Jakarta,

Yuniar, Tanti., 2012, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Agung Media Mulia, Jakarta,

## **SKRIIPSI**

989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg Jo. Putusan Nomor. 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg( Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar . Skripsi, 2022)

Chairunnisa, Afifah Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Pendidik Pondok Pesantren (Studi Kasus: Putusan Nomor.

## **INTERNET DAN JURNAL**

Fahrurrozi, 2018, Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut

KUHP, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.2, Oktober, hlm 124  
<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>, Andi Lesmana, diakses tanggal 26 mei 2024, pukul 15.01 WIB Web pengadilan Negri pandelang  
<https://id.scribd.com/doc/310912217/Makalah-Pelecehan-Seksual> di akses pada 10 September 2024  
<https://id.scribd.com/document/532306215/MAKALAH-PELECEHAN-SEKSUAL> diakses pada 10 September 2024  
Muladi dan Nawawi, Barda Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni, 1992) . Kurtubi, Agus Menejemen Pencegahan Kejahatan. <https://id.scribd.com/presentation/495745261/TEORI>